

**UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221  
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id**PERATURAN REKTOR****UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI****Nomor :339/PR/UBHI/VIII/2020****Tentang****LAYANAN KEMAHASISWAAN**


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang : a. Universitas Bhinneka PGRI sebagai sebuah Perguruan Tinggi, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia yang cerdas dan berakhlak mulia
- b. Bahwa mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik UBHI
- c. Di samping itu, layanan kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri.
- d. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan Universitas Universitas Bhinneka PGRI maupun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat Peraturan Rektor Tentang Layanan Kemahasiswaan Universitas Bhinneka PGRI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tiggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Bhinneka PGRI no: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Bhinneka PGRI, tanggal 6 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Layanan Kemahasiswaan Universitas  
Bhinneka PGRI.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Tanggal, 27 Agustus 2020  
Rektor



**Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M**  
NIP: 19651110199203103

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor Universitas Bhinneka PGRI.
2. Para Kepala Biro di Universitas Bhinneka PGRI.
3. Para Dekan dan Direktur Universitas Bhinneka PGRI.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Bhinneka PGRI

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN**

1. Universitas yang selanjutnya disebut UBHI adalah Universitas Bhinneka PGRI
2. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Bhinneka PGRI.
3. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan yang membantu tugas rektor dalam mengelola universitas
4. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.
5. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program Pascasarjana Universitas Bhinneka PGRI.
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.
7. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya bisa disebut ORMAWA adalah wadah mahasiswa dalam implementasi dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan
9. Layanan kemahasiswaan adalah program bantuan yang diberikan UBHI kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan IPTEKS, Minat bakat, dan kesejahteraannya.

## **BAB II**

### **LAYANAN MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

#### **JENIS LAYANAN**

Layanan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI bertujuan untuk membantu mewujudkan visi misi UBHI dengan memberikan layanan kemahasiswaan baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung pengembangan bakat, minat, kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa. Jenis layanan yang diusahakan berupa :

1. Penyaluran beasiswa atau bantuan pendidikan.
2. Asrama mahasiswa.
3. Program layanan kesehatan mahasiswa.
4. Bimbingan dan konseling.
5. Kewirausahaan mahasiswa
6. Pelatihan dan pengembangan karakter.

7. Layanan Fasilitas kegiatan kemahasiswaan
8. Bantuan dana kegiatan kemahasiswaan.

### **Pasal 3**

#### **PERSYARATAN LAYANAN**

1. Layanan dapat diberikan kepada organisasi atau mahasiswa yang secara sah terdaftar dan tidak sedang menjalani sanksi
2. Untuk dapat diberikan pelayanan, mahasiswa secara organisasi atau perorangan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

### **Pasal 4**

#### **BEASISWA DAN / BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

1. Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya pembangunan, bantuan biaya hidup dan bentuk lain yang menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi.
2. Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan bisa diperoleh dari
  - a. Pemerintah
  - b. BUMN
  - c. Swasta
  - d. UBHI
3. Syarat penerima beasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi yang ditunjukkan antara lain dengan indek prestasi atau syarat lain yang ditentukan bersama pemberi beasiswa
4. Syarat penerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi/fisik dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang ditunjukkan antara lain dengan indek prestasi atau syarat lain yang ditentukan bersama pemberi bantuan biaya pendidikan
5. Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat
6. Tujuan pemberian Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan adalah
  - a. Membantu biaya studi mahasiswa
  - b. Mendorong prestasi mahasiswa
  - c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama
7. Penerima Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan berkewajiban
  - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati peraturan yang berlaku di UBHI
  - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di UBHI antara lain kegiatan ormawa dan hibah kompetisi

- c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan melalui Biro Kemahasiswaan
8. Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila:
    - a. Telah lulus dari UBHI
    - b. Dicabut status kemahasiswaannya dari UBHI
    - c. Terbukti melanggar peraturan yang berlaku
    - d. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen pemberkasan Beasiswa dan/ bantuan biaya pendidikan

#### **Pasal 5**

##### **ASRAMA MAHASISWA**

1. Asrama Mahasiswa disiapkan untuk tempat tinggal mahasiswa dengan biaya yang terjangkau dengan pengelolaan yang baik untuk memudahkan akses mahasiswa pada berbagai kegiatan kampus yang ada.
2. Organisasi penghuni asrama di bawah pembinaan pengelola asrama mahasiswa

#### **Pasal 6**

##### **LAYANAN KESEHATAN**

1. Mahasiswa mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui klinik kampus.
2. Layanan yang diberikan berupa cek up kesehatan, obat-obatan dan P3K
3. Layanan kesehatan diberikan sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan.

#### **Pasal 7**

##### **LAYANAN BIMBINGAN KONSELING**

1. Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa
2. Ruang lingkup yang diberikan adalah
  - a. Permasalahan pribadi atau kelompok yang non akademis
  - b. Referensi pemecahan masalah yang dihadapi
3. Jenis layanan yang diberikan dapat berupa konsultasi psikologi

## **Pasal 8**

### **FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

1. Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan perseorangan, kelompok atau organisasi mahasiswa yang bersifat ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler
2. Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada azas
  - a. Persamaan hak dan keadilan
  - b. Bertanggungjawab pada keamanan, kebersihan, dan keutuhan fasilitas yang digunakan.

## **Pasal 9**

### **BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

1. Dana kegiatan kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik perorangan maupun organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk usaha peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa
2. Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan azas
  - a. Keutamaan dan keadilan
  - b. Persamaan hak
  - c. Efektif dan efisien
  - d. Keterbukaan
3. Dana kegiatan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga

## **Pasal 10**

### **KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA**

1. Pengembangan kewirausahaan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan pengetahuan, pengalaman dunia kerja, dan kewirausahaan
  - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan dunia industri terhadap lulusan UBHI
  - c. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan terbukanya lapangan kerja baru
2. Pengembangan kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewirausahaan:

### **Pasal 11**

#### **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER**

1. Pelatihan dan pengembangan karakter merupakan program non kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan dan keterampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya.
  - b. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan
2. Pelatihan dan pengembangan karakter yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, lokakarya, seminar dan lainnya yang dapat mendukung pengembangan karakter mahasiswa
3. Pelatihan dan pengembangan karakter dapat dilakukan bersama masyarakat, baik dari pemerintah (sektor publik), maupun swasta/industri (sektor privat) untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **PASAL 11**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Segala peraturan layanan kemahasiswaan yang telah ada dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi
3. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Tanggal : 27 Agustus 2020

Rektor,



**Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M**  
NIP. 19651110199203103

